



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

RIAN PASARIBU, Tempat/Tanggal lahir: Ampean Rotan/11 Agustus 2005, Jenis kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, pekerjaan: Belum/Tidak Berkerja, beralamat di Ampean Rotan RT.001 RW.003 Kel. Kota Parit Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir, email: rianpsr123@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor Register 17/Pdt.P/2024/PN Rhl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Rian Pasaribu, merupakan seorang Laki-Laki, Tempat Lahir Ampean Rotan pada tanggal 11 Agustus 2005 berdasarkan pada nomor NIK pada E-KTP Pemohon dengan Nomor: 1407111108050005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 21 Mei 2024.
2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari Muhammad Hazli Pasaribu dan Masriani Ritonga yang bernama Rian Pasaribu lahir pada tanggal 11 Agustus 2005 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 1407-LT-21052024-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 21 Mei 2024.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan KK Pemohon dengan Nomor: 1407110701081606 dengan Kepala Keluarga Misriani Ritonga dan nama tempat tanggal lahir Pemohon yang bernama Rian Pasaribu tempat dan tanggal lahir di Ampean Rotan, 11 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 25 April 2024.
4. Bahwa Pemohon telah menyelesaikan pendidikan dari SD hingga SMP berdasarkan Nomor Ijazah Sekolah Dasar: MI.007/0407/PP.01.1/6/2017 yang bernama Riyandi tempat dan tanggal lahir Ampean Rotan, 25 April 2004 dan orang tua wali bernama Hamid dan Nomor Ijazah SMP dengan Nomor: DN-09/D-SMP/06/0253490 yang bernama Riyandi Saragih tempat dan tanggal lahir Ampean Rotan, 25 April 2005 dan orang tua wali bernama Hamid.
5. Bahwa pada saat Pemohon mau mendaftarkan sekolah Paket C Pemohon dengan Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor: MI.007/0407/PP.01.1/6/2017 yang bernama Riyandi tempat dan tanggal lahir Ampean Rotan, 25 April 2004 dan orang tua wali bernama Hamid yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ar-Ridho Kota Parit Kabupaten Rokan Hilir dan Nomor Ijazah SMP dengan Nomor: DN-09/D-SMP/06/0253490 yang bernama Riyandi Saragih tempat dan tanggal lahir Ampean Rotan, 25 April 2005 dan orang tua wali bernama Hamid yang dikeluarkan oleh SMP Islam Kota Parit Kabupaten Rokan Hilir yang mana terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon beserta orang tua wali Pemohon yang berbeda di Ijazah SD dan SMP Pemohon yang tertulis di Ijazah SD bernama Riyandi tempat dan tanggal lahir Ampean Rotan, 25 April 2004 dan orang tua wali bernama Hamid dan Ijazah SMP Riyandi Saragih tempat dan tanggal lahir Ampean Rotan, 25 April 2005 dan orang tua wali bernama Hamid yang seharusnya Rian Pasaribu tempat dan tanggal lahir Ampean Rotan, 11 Agustus 2005 dan orang tua Pemohon bernama Muhammad Hazli Pasaribu sebagaimana yang tertulis di Akte Kelahiran dan KK Pemohon beserta E-KTP Pemohon.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN RhI



6. Bahwa perbaikan penulisan Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor: MI.007/0407/PP.01.1/6/2017 yang tertulis bernama Riyandi tempat dan tanggal lahir Ampean Rotan, 25 April 2004 dan orang tua wali bernama Hamid dan Ijazah SMP dengan Nomor: DN-09/D-SMP/06/0253490 yang tertulis bernama Riyandi Saragih tempat dan tanggal lahir Ampean Rotan, 25 April 2005 dan orang tua wali bernama Hamid sebagaimana dimaksud diatas adalah Rian Pasaribu tempat dan tanggal lahir Ampean Rotan, 11 Agustus 2005 dan orang tua wali Muhammad Hazli Pasaribu.
7. Bahwa perbaikan penulisan Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor: MI.007/0407/PP.01.1/6/2017 yang tertulis bernama Riyandi tempat dan tanggal lahir Ampean Rotan, 25 April 2004 dan orang tua wali bernama Hamid dan Ijazah SMP dengan Nomor: DN-09/D-SMP/06/0253490 yang tertulis bernama Riyandi Saragih tempat dan tanggal lahir Ampean Rotan, 25 April 2005 dan orang tua wali bernama Hamid Pemohon sebagaimana tersebut diatas haruslah diajukan Kepengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah.

Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Rokan Hilir dapat dijadikan dasar bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir yang telah mengeluarkan Ijazah maka berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir agar sudi kiranya berkenaan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan di Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor: MI.007/0407/PP.01.1/6/2017 yang tertulis bernama Riyandi tempat dan tanggal lahir Ampean Rotan, 25 April 2004 dan orang tua wali bernama Hamid dan Ijazah SMP dengan Nomor: DN-09/D-SMP/06/0253490 yang

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis bernama Riyandi Saragih tempat dan tanggal lahir Ampean Rotan, 25 April 2005 dan orang tua wali bernama Hamid Pemohon menjadi nama Rian Pasaribu dan tempat dan tanggal lahir Ampean Rotan 11 Agustus 2005 berserta orang tua/wali bernama Muhammad Hazli Pasaribu.

3. Memerintahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk melakukan perubahan terhadap Ijazah SD dan SMP Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain Mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1407111108050005 atas nama Rian Pasaribu, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1407110701081606 atas nama kepala keluarga Masriani Ritonga, yang dikeluarkan tanggal 25 April 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-21052024-0002 yang dikeluarkan tanggal 21 Mei 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-09/D-SMP/06/0253490 tertanggal 5 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor MI.007/0407/PP.01.1/6/2017 tertanggal 16 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Nurhasiani Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu tujuan permohonan Pemohon terkait dengan keinginan Pemohon untuk melakukan perbaikan atas kesalahan penulisan pada ijazah SD dan SMP miliknya yang tidak sesuai dengan KTP, KK dan Akta Lahir milik Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan dimaksud meliputi nama, tanggal lahir dan nama orangtua;
- Bahwa dalam ijazah milik Pemohon pada ijazah SD namanya tertulis Riyandi dan pada ijazah SMP namanya tertulis Riyandi Saragih seharusnya yang benar adalah Rian Pasaribu, lalu tanggal lahir pada ijazah tertulis 25 April 2005 seharusnya 11 Agustus 2005, dan nama orangtua pada ijazah tertulis nama Hamid seharusnya Muhammad Hazli Pasaribu;
- Bahwa nama lahir Pemohon adalah Rian Pasaribu dan tidak pernah berganti nama;
- Bahwa nama orangtua yakni Hamid itu sebenarnya bukan nama asli tapi nama panggilan dari orangtua saksi dan Pemohon;
- Bahwa sebelumnya kami tidak menyadari kesalahan penulisan pada ijazah milik Pemohon tersebut karena kondisi orangtua juga kurang sehat sehingga tidak bisa sepenuhnya memperhatikan hal tersebut;
- Bahwa karena adanya kesalahan data pada ijazah tersebut sehingga berbeda dengan KTP, KK dan Akta Lahir milik Pemohon mengakibatkan Pemohon terkendala dalam melanjutkan sekolah Paket C;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Negeri Rokan Hilir memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan data pada ijazah SD dan SMP milik Pemohon yang meliputi penulisan nama, tanggal lahir dan nama orangtua;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan seorang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni saksi Nurhasiani Pasaribu;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dasar hukum gugatan *voluntair* atau permohonan merujuk pada Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan kewenangan atau yuridiksi *voluntair* kepada Pengadilan dan sebagaimana ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3139

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN RhI



K/Pdt/1984 bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa dan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntair jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan;

Membang bahwa berangkat dari kaidah hukum tersebut di atas, undang-undang memberikan kewenangan *voluntair* (*voluntair jurisdiction*) kepada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak (*ex-parte*) dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* melalui bentuk permohonan;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam pengaturan teknis peradilan untuk permohonan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 44 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dengan demikian disimpulkan bahwa mengenai kewenangan Hakim pengadilan menangani perkara permohonan atau *voluntair* diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing yang menyebutkan secara jelas mengenai hal-hal yang memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mencermati permohonan Pemohon dapatlah ditarik simpulan bahwa hal yang dimohonkan oleh Pemohon dalam hal ini adalah berkenaan dengan perbaikan terhadap data-data yang termuat didalam ijazah sekolahnya (vide bukti P-4 dan P-5);

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Rhl



Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam lampiran Format 1C diterangkan adanya Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB. Surat keterangan tersebut dimaksudkan guna mengakomodir bilamana terdapat kesalahan penulisan didalam ijazah yang ada. Penerbitan surat keterangan dimaksud telah diatur pula dilakukan oleh Kepala Sekolah yang mengeluarkan ijazah dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota wilayah sekolah tersebut;

Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan tersebut dalam hubungannya dengan permohonan Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa perbaikan atas kesalahan penulisan dalam ijazah sekolah sebagaimana dimaksudkan Pemohon seharusnya ditempuh melalui mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 29 Tahun 2014 tersebut yakni dengan mengajukannya kepada sekolah terkait yang mengeluarkan ijazah untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan nantinya surat tersebut melekat dan menjadi lampiran dari ijazah yang salah milik Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena mekanisme perbaikan atas kesalahan penulisan didalam ijazah telah diatur sedemikian rupa dihubungkan dengan kewenangan Hakim pengadilan yang menangani perkara permohonan atau *voluntair* yang sifatnya eksepsional sepanjang tegas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan maka Hakim berpendapat dalam hal ini Pengadilan Rokan Hilir tidak berwenang memeriksa dan menetapkan mengenai perbaikan kesalahan penulisan dalam ijazah sekolah sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka mengenai posita selebihnya dan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan gugatan sepihak atau *voluntair*, maka membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh Hendrik Nainggolan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Parlindungan Sihombing, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parlindungan Sihombing, S.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp0,00;
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp0,00;
5. PNBP	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)